



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.239, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Organisasi.
Tata Kerja. Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan
Bukan Kayu.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P. 30 /Menhut-II/2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Balai Penelitian Kehutanan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor : B/806/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 17 Maret 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian teknologi hasil hutan bukan kayu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- (2) Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu berkedudukan di Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu;
- b. pelaksanaan penelitian dan kerja sama penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu;
- c. pelaksanaan pelayanan data dan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil-hasil penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu;

- e. pelaksanaan pengelolaan hutan penelitian yang menjadi tanggungjawab Balai;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program, Evaluasi dan Kerja sama;
- c. Seksi Data, Informasi dan Sarana Penelitian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan surat menyurat.

Pasal 6

Seksi Program, Evaluasi dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan pemantauan dan evaluasi, penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu.

Pasal 7

Seksi Data, Informasi dan Sarana Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi hasil-hasil penelitian, penyebarluasan data dan informasi hasil-hasil penelitian, pengelolaan sarana dan prasarana penelitian termasuk hutan penelitian dan laboratorium, pengelolaan perpustakaan dan dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan hak hasil penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu.